



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
7. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
8. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
9. IKU pemerintah daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.
10. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang dalam Renstra PD Tahun 2021-2026.
11. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
12. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Kegiatan/subkegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

15. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
16. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud penetapan IKU adalah:

- a. untuk mengukur kinerja semua perangkat daerah secara lebih baik; dan
- b. untuk mengukur kinerja akuntabilitas kinerja kabupaten dan semua perangkat daerah agar mendapatkan hasil yang baik.

Pasal 3

Tujuan penetapan IKU adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan IKU dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penetapan IKU;
- b. penggunaan IKU; dan
- c. pembinaan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

Pasal 5

Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun IKU Perangkat Daerah.

BAB III PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.
- (2) Penetapan IKU masing-masing Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari IKU Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Daerah memuat indikator hasil (*outcome*); dan
 - b. IKU Perangkat Daerah memuat Indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik Pemerintah; dan
 - c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan Ilmu Pengetahuan.
- (5) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGUNAAN IKU

Pasal 7

IKU merupakan pedoman ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk:

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi capaian kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan/subkegiatan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian Peraturan Bupati ini kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan.

- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati Pekalongan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pekalongan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD
M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 86
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,
ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 86 TAHUN 2022 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN
PEKALONGAN TAHUN 2021-2026.**

IKU PEMERINTAH DAERAH

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

Misi

1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

NO	MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
Misi : Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong			
1	Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis	Rata-rata capaian penurunan konflik dan pelanggaran ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Persentase potensi konflik sosial yang terselsaikan ditambah prosentase penegakan Perda dibagi dua • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Polres Kab. Pekalongan • Penanggungjawab 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
			2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Misi : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi			
2	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementrian PAN Dan RB • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : LHE RB dari Kementrian PAN Dan RB • Penanggungjawab Bagian Organisasi Setda Kab.Pekalongan
Misi : Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.			
3	meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan	1) Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : (PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100 • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : BPS Kabupaten Pekalongan • Penanggungjawab Bappedalitbang
		2) PDRB perkapita	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$ • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : BPS Kabupaten Pekalongan • Penanggungjawab Bappedalitbang
		3) Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah

NO	MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
			Penduduk dikali 100 <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS Kabupaten Pekalongan • Penanggungjawab Bappedalitbang
4	Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	1) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka}}{\text{Usia Angkatan Kerja}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS Kabupaten Pekalongan • Penanggungjawab Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal			
5	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur	1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran: $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$ • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS Kabupaten Pekalongan • Penanggungjawab Bappedalitbang
		2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki x 100 • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BPS Kabupaten Pekalongan • Penanggungjawab Bappedalitbang
6	Meningkatkan integrasi nilai-nilai	1) Indeks Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran:


NO	MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
	budaya Dalam kehidupan bermasyarakat	Kebudayaan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$ <p>IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan <i>D_j</i> adalah Dimensi Waktu Ke - <i>j</i> <i>W_j</i> Adalah Bobot dimensi ke - <i>j</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : BPS Kabupaten Pekalongan • Penanggungjawab Dindikbud
Misi : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.			
7	Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana	1) Tingkat Pembangunan Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik) • Tipe Penghitungan : Non Komulatif • Sumber Data : Kementrian PUPR • Penanggungjawab DPU Taru

NO	MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
		2) Indeks Ketahanan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Penilaian indeks ketahanan daerah (71 indikator) dari BNPB • Tipe Penghitungan : Non Kumulatif • Sumber Data : BNPB Penanggungjawab BPBD

BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 24 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 86
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


ADITOMO HERLAMBAŃG, SH
Pembina
Nip. 19680517 198903 1 009